



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/778/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KADER  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan pelaksanaan Program Kerja Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (DAMAS) di Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia :
    - 1) Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
    - 2) Membuat jadwal kegiatan; dan
    - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
  - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
- a. Panitia : Rp 200.000,00 selama kegiatan
  - b. Narasumber : Rp 200.000,00 /jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
- 3.

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<b>TEMBUSAN</b>
SKPD/ Bagian Teknis	Ytri.
1.	Sdr.
2.	2. Sdr.
3.	

3. Sdr.Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sek.da	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<i>[Signature]</i>	1. _____	
Mukum		2. _____	
		3. _____	

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : - - 2015****SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Ny. Nur Andari Sakundoko	Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Ny. Hj. Sri Rahayu Prawito	Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Ny. Sriyati Wulansih	Sekretaris Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Ririh Enggar Murwati	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Tunggul	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		d. Arbain Agus Wijaya	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		e. Ny. Rusmiyati Suharyoto	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Ny. Hj. Sri Widayati	Wakil Sekretaris IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4	Narasumber	a. Mulyono	Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Hj. Lilik Tarini	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Ny. Hj. Suwarsi	Anggota Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	hd
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	